



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt. P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonannya Nomor 33/Pdt.P/2014/PA Ek. tanggal 13 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 13 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1989 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

SAKSI NIKAH I dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 25 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 24 tahun;
 2. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 21 tahun;
 3. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 17 tahun;
 4. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 16 tahun;
 5. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 13 tahun;
 6. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 11 tahun;
 7. **ANAK VII PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 9 tahun;
 8. **ANAK VIII PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 5 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316111208660001 atas nama **PEMOHON I**, alamat Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dikeluarkan di Enrekang pada tanggal 13 Februari 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316054802720001 atas nama **PEMOHON II**, alamat Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dikeluarkan di Enrekang pada tanggal 04 April 2013, telah bermeterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA Ek.



cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7316050705070060, nama kepala keluarga **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 22 Mei 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi yang bernama **PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi yang bernama **PEMOHON II**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar saksi yang bernama **PEMOHON I**, sedangkan Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi akta kelahiran anaknya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Februari 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dinikahkan oleh Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG**, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7
perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak. Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa dua helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan satu helai fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.1, P.2 dan P.3), ketiga bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dan berstatus sebagai suami istri yang telah memiliki 8 (delapan Orang anak);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, dengan wali nikah ayah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dinikahkan oleh Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG** dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama terikat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **WALI NIKAH**;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Baroko yang bernama **IMAM KAMPUNG** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) serta disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1989 di Baroko, Desa Baroko, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriah oleh kami, **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M.**

Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUSTAMIN, Lc.

Dra. SITI JOHAR

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. M. ALWI HAMID

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 220.000,00
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 33/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)